

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|----|--|------------|--|
| 1 | Noor Rizqiah Sari (2015) “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan” | Kualitatif | Dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Bali sudah dikatakan Akuntabel dan Transparan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Tim Pelaksana Teknis. |
| 2 | Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” | Kualitatif | Hasil dari penelitian ini menampilkan kalau pada tahap perencanaan serta penerapan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta pengelolaannya sudah dilakukan secara akuntabel serta transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik sebab minimnya transparansi terhadap warga. Sebaliknya untuk tahap pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik disebabkan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga dibutuhkan terdapatnya pembinaan serta pengawasan lebih dari pemerintah wilayah. |

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| 3 | Zulfan Nahrudin (2014) “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru” | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan kalau akuntabilitas pengelolaan dana alokasi sudah berjalan dengan baik dari totalitas ukuran, tercantum dalam ukuran transparansi yang menampilkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan sebab terdapatnya data yang mudah diakses dan komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. |
| 4 | Masiyah Kholmi (2016) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang” | Kualitatif | Hasil penelitian ini menampilkan kalau perencanaan serta penerapan ADD di desa Kedungbetik bisa dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun serta dievaluasi lewat forum musyawarah di tingkatan desa. Prosedur pencairan serta penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015, Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014 serta alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas. Laporan pertanggungjawaban realisasi penerapan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hambatan pengelolaan ADD adalah minimnya uraian aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD. |
| 5 | Intan Sengaji dan Nur Fadjrih Asyik (2016) “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa” | Kuantitatif | Hasil uji tersebut tidak menunjang hipotesis yang menampilkan kalau akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa mempengaruhi positif pada pembangunan desa sebab pengelolaan keuangan alokasi dana desanya belum efisien. Berikutnya pengujian pengaruh |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | kebijakan desa terhadap pembangunan desa menunjang hipotesis yang menampilkan kalau kebijakan desa mempengaruhi positif terhadap pembangunan desa sebab tiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa buat mewujudkan kesejahteraan warga sangat menolong pembangunan di Desa Waiburak. |
|--|--|--|---|

Perbedaan peneliti ini dengan terdahulu adalah teknik analisa data yang di gunakan berbeda. Sebagai perbandingan yaitu penelitian dari Zulfan Nahrudin, Melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah persamaannya sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Pada penelitian terdahulu objek yang di pakai adalah Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode kualitatif.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa “Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa.”

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan rencana yang disusun buat menjamin konsistensi dalam melakukan pembangunan supaya nantinya cocok dengan apa yang sudah direncanakan. Perencanaan ialah bagian terutama dalam sesuatu organisasi pemerintahan serta perencanaan yang baik pastinya hendak menciptakan kinerja yang baik pula. Proses Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan warga desa dalam rangka penerapan pembangunan desa. Perencanaan bersumber pada Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada dalam pasal 31.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan dari suatu rencana yang telah disiapkan. Dalam pelaksanaan keuangan desa harus memperhatikan prinsip pendapatan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening keuangan desa dan ditandatangani oleh kepala desa dan pejabat keuangan desa. Pelaksanaan pemeriksaan pendapatan, yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan tingkat desa. Pada saat

yang sama, dalam rangka pelaksanaan belanja/pengeluaran, prioritas diberikan pada pemenuhan kebutuhan pembangunan. Sesuai “Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa” yang tertuang dalam Pasal 44.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan sistem pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya. Menurut laporan pengelolaan keuangan desa pada Permendagri edisi ke-20 tahun 2018, hal itu tertuang dalam Pasal 68.

4. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan pelaksanaan APBdesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh kepala desa melalui kepala jalan pada setiap akhir tahun anggaran. Kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut dikomunikasikan kepada publik melalui media informasi. Pasal 70 mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2.2.2 Akuntabilitas

Menurut Mursyidi (2013), akuntabilitas ialah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara berkala.

Sedangkan menurut Sujarweni (2015) akuntabilitas merupakan wujud yang diperlukan seseorang (pimpinan / pejabat / administrasi) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban yang mereka lakukan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang harus dijelaskan. Jika ada penyimpangan atau hambatan maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu kegiatan tetap diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari tujuan akuntabilitas tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk menjawab tanggung jawab seseorang berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ketika timbul masalah dapat segera diperbaiki. Prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan dan seluruh staf instansi harus membuat komitmen untuk mengelola pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan.
2. Harus ada sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini.
3. Harus mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Harus berpedoman pada perwujudan visi dan misi serta hasil dan manfaat yang dicapai. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif

sebagai katalisator perubahan manajemen penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2013), sistem akuntabilitas mencakup dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah sistem pertanggungjawaban bagi instansi yang lebih tinggi, misalnya sistem pertanggungjawaban penanggung jawab pelayanan kepada bupati atau walikota, sistem pertanggungjawaban menteri kepada presiden, penanggung jawab unit untuk penanggung jawab cabang, dan penanggung jawab cabang kepada kepala Pertanggungjawaban pejabat eksekutif, dll.

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah sistem pertanggungjawaban kepada masyarakat umum atau kepada lembaga lain yang tidak mempunyai hubungan atasan atau bawahan.

Menurut Mahmudi (2013:9), ruang lingkup akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (tanggung jawab atas probabilitas dan legalitas)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah tanggung jawab badan publik untuk bertindak jujur dalam pekerjaan mereka

dan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Dana publik harus digunakan dengan benar dan disahkan.

2. Akuntabilitas manajemen.

Akuntabilitas manajemen adalah tanggung jawab lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi publik menjadi tanggung jawab instansi terkait dan tidak boleh ditanggung oleh klien atau klien.

3. Akuntabilitas Program (program accountability).

Akuntabilitas program melibatkan pertimbangan aspek-aspek berikut: apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif untuk program yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah. Badan publik harus bertanggung jawab atas rencana yang telah mengimplementasikan rencana tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas program berarti bahwa rencana organisasi harus merupakan rencana berkualitas tinggi yang mendukung misi, visi, dan strategi serta realisasi tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability).

Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil.

Lembaga publik harus dapat mempertimbangkan kebijakan yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan dampak ke depan. Dalam merumuskan kebijakan, kita harus mempertimbangkan tujuan kebijakan, alasan penyusunan kebijakan, siapa yang menjadi sasaran, dan pemangku kepentingan mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) dari kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial.

Akuntabilitas finansial merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan dana masyarakat (dana publik) secara ekonomis, efektif dan efisien tanpa memboroskan dan menghamburkan dana dan korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada anggaran dan skala keuangan. Akuntabilitas keuangan sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.

Akuntabilitas pemerintahan desa dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Kita bisa melihat sistem pertanggungjawabannya, yaitu bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desa, khususnya dana desa, menerima keinginan masyarakat desa, dan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan proyek dalam rencana tersebut. Informasi yang diberikan kepada publik dapat

dikomunikasikan dengan jelas, dan terdapat kegiatan komite informasi yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Permendagri No 20 tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Transparansi, memungkinkan masyarakat memahami dan memperoleh informasi tentang keuangan desa seluas-luasnya.
- b. Akuntabel, mengacu pada perwujudan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan strategi yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Partisipatif, mengacu pada keikutsertaan warga desa dan lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, mengacu pada keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintah desa.

2.2.3 Transparansi

Dalam Permendagri Nomor 113 tentang standar pengelolaan keuangan daerah tahun 2014, ada yang mengatakan bahwa transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan warga untuk memahami dan memperoleh data keuangan daerah seluas-luasnya. Dengan transparansi, setiap orang dapat mengakses atau memperoleh

data tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses perumusan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi dapat diukur dengan banyak indikator, seperti:

- a. Mekanisme untuk memastikan keterbukaan dan standarisasi semua proses pelayanan publik.
- b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan layanan publik serta proses dalam sektor publik.
- c. Suatu mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi dan pelanggaran oleh pejabat publik dalam kegiatan pelayanan.

Transparansi berarti tetap terbuka saat memberikan informasi, dan manajer tidak akan menjaga kerahasiaan pemangku kepentingan. Ada banyak aspek transparansi, Menurut Mardiasmo (2009: 19) dimensi transparansi adalah sebagai berikut:

1. Informatif

Memberikan arus informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, dan penjelasan faktual kepada stakeholders yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. Menurut Mardiasmo (2006), indikator informatif antara lain:

- a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari keterlambatan pengambilan keputusan tersebut.

- b. Memadai. Menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, termasuk pengungkapan informasi yang memadai tentang hal-hal material.
- c. Jelas. Informasi harus jelas dan mudah dipahami, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman
- d. Tepat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan pengguna yang menerima dan menggunakan informasi tersebut. Akurasi juga berarti bahwa informasi harus secara jelas mencerminkan maksudnya.
- e. Bisa dibandingkan. Laporan keuangan harus sebanding antara periode dan dengan lembaga serupa. Oleh karena itu, komparabilitas berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja suatu organisasi dengan organisasi sejenis lainnya.
- f. Mudah diakses. Semua pihak harus memiliki akses informasi yang mudah.

2. Pengungkapan

Pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan kepada publik atau publik (stakeholders).

- a. Kondisi keuangan. Tampilan atau keadaan lengkap status keuangan suatu organisasi atau organisasi dalam periode atau periode waktu tertentu.

- b. Susunan direksi merupakan komponen (unit kerja) organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana mengintegrasikan berbagai fungsi atau kegiatan (koordinasi).
- c. Bentuk rencana dan hasil kegiatan. Serangkaian tindakan dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2.2.4 Alokasi dana desa

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten ke desa yang bersumber dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh dari kabupaten. Digunakan untuk 30% pegawai dan pengeluaran bisnis dan untuk utilitas umum, 70% pengeluaran dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penyaluran dana pedesaan adalah:

- a. Sesuai dengan bidangnya masing-masing, memperkuat manajemen kepegawaian desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan
- b. Sesuai dengan potensi desa, kemampuan lembaga sosial untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan akan ditingkatkan secara partisipatif.
- c. Meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan distribusi peluang usaha di masyarakat pedesaan.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Semua kegiatan yang didanai oleh penyaluran dana desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara publik berdasarkan prinsip kemasyarakatan
2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) mengadopsi prinsip ekonomi, pembinaan dan pengendalian
4. Banyak jenis kegiatan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD), yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Memperkuat kegiatan kelembagaan tingkat desa dan masyarakat desa lainnya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat;
5. Alokasi dana tingkat desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja tingkat desa (APBDesa), dan anggaran proses mengikuti mekanisme yang berlaku.

Salah satu hal penting dalam mendukung pembangunan setiap desa adalah memiliki tingkat kepastian keuangan tertentu untuk mendanai alokasi dana desa (ADD):

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. otoritas mereka.

2. Sesuai dengan potensi desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif.
3. Meningkatkan kesetaraan masyarakat, kesempatan kerja dan peluang usaha
4. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat desa.

2.2.5 Pembangunan desa

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan diartikan sebagai perwujudan dari rangkaian yang terencana dan sadar oleh sebuah negara untuk berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik.

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015) pembangunan pedesaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan agar masyarakat pedesaan dapat memperoleh kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana pedesaan, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Masyarakat pedesaan berhak mengawasi pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Secara garis besar, ada dua aspek utama pembangunan pedesaan, yaitu:

1. Pembangunan pedesaan yang bersifat fisik, yaitu tujuan utamanya adalah pembangunan aspek fisik (sarana, prasarana dan masyarakat) di pedesaan, seperti jalan pedesaan, seperti rumah, permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan, dll. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan pedesaan.
2. Pembangunan dalam pemberdayaan manusia, yaitu tujuan utama pembangunan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan penguatan masyarakat pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, ekonomi, kesehatan, dan pengembangan spiritual dan sebagainya. Selanjutnya pembangunan ini disebut sebagai pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan di pedesaan. Pembangunan pedesaan meliputi:

1. Pembangunan sarana prasarana pedesaan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia

4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan, pendapatan khususnya pada masyarakat miskin

Prinsip utama pembangunan pedesaan adalah:

1. Kebijakan dan langkah pembangunan masing-masing desa mengacu pada perwujudan tujuan pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan. Unsur-unsur dari trilogi pembangunan adalah:
 - a. Pembangunan dan pencapaian yang setara
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan pada setiap sektor di setiap wilayah, termasuk desa dan kota, secara saling terkait, dan berkembang secara harmonis dan terintegrasi.
2. Pembangunan pedesaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Sedapat mungkin melalui kebijakan deregulasi, birokratisasi dan desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi sosial.

2.3 Kerangka Konseptual


Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk sistem pertanggungjawaban yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa melalui media sistem pertanggungjawaban secara berkala untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Transparansi merupakan salah satu aspek dasar dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya good governance menuntut warga negara untuk bersikap terbuka, berpartisipasi dan mudah diatur oleh pemerintah.

Dalam pembangunan pedesaan, akuntabilitas dan transparansi perlu diterapkan secara tepat, jelas, dan jujur agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, sukses, bersih dan bertanggung jawab.

Dari uraian konseptual di atas, dapat diilustrasikan dengan jelas pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual